

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Empiris

Penelitian merupakan suatu cara terstruktur dengan maksud mengembangkan atau meningkatkan serta memodifikasi pengetahuan dengan tujuan menghasilkan kenyataan-kenyataan atau fakta hukum-hukum baru. Namun didalamnya juga terdapat usaha dan ancap-ancang yang sungguh-sungguh relatif menghabiskan waktu cukup lama. Soerjono Soekanto juga menjelaskan penggunaan sebuah metode penelitian bertujuan untuk menjadi alat meninjau atau melihat peristiwa yang terjadi dan gejala sosial dengan cara menganalisa dan kemudian dengan check kembali atau memeriksa kembali dengan cara yang dilakukan tiap tahap terhadap kenyataan yang akan diteliti, dengan tujuan akhir ialah untuk supaya menghasilkan solusi dari masalah yang diselidiki oleh penulis. Tidak hanya Soerjono Soekanto melainkan Robert R Mayer beserta Ernest Greenwood juga ikut serta memberikan gambaran bahwa metode penelitian merupakan cara yang biasanya digunakan sebagai sarana untuk mendekati suatu tujuan yang diteliti atau fenomena yang terjadi, dan sebagai acuan atau pedoman bagi peneliti untuk lebih fokus. (DR. Soerjono Soekanto, S.H. 2015)

Studi dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan tujuan menggunakan metode yang mudah di pakai, dilihat untuk bisa dilakukan observasi oleh penelitian selanjutnya serta untuk memudahkan pengambilan data agar hukum di terapkan atau di tegakkan dalam kehidupan

sehari-hari. Artinya penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertumpu berdasarkan fakta dilapangan yang didalam suatu kegiatan dilihat dari objek penelitian dan menggambarkan cara yang berorientasi pada praktek serta mengembangkan konsep yang ada. Pada penelitian ini, penulis langsung melakukan penelitian lapangan dan berinteraksi langsung dengan narasumber yaitu pihak Polresta Bareleng dan Fokus utama penelitian empiris adalah bahwa informasi yang diperoleh merupakan informasi atau data yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya dari peneliti di lapangan. yaitu pada Polresta Bareleng.

Sifat penelitian yang dilakukan atau digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan data digunakan secara empiris dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, tepat dan berdasarkan fakta dari semua fakta yang dijadikan objek penelitian.. Dan hasil akhir dari gambaran yang akan penulis muat dibab 4 dikumpulkan dari apa yang ditemukan di lokasi penelitian. Penggunaan analisis deskriptif dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan masalah yang sebenarnya terkait “Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang di Kota Batam (Studi Kasus Pada Polresta Bareleng)”.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode pengumpulan data empiris dimana fokus penelitian penulis merujuk pada fakta-fakta di lapangan yang di peroleh dari wawancara langsung ataupun secara verbal dan observasi mengenai peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam. Wawancara adalah metode yang

dipakai penulis saat dilapangan untuk mendapatkan sebuah jawaban atau fakta langsung dari narasumber yaitu pihak Polresta Barelang sedangkan observasi juga merupakan cara penulis untuk mengumpulkan data primer dilapangan yaitu tepatnya di Polresta Barelang dengan menggunakan alat pengumpulan data agregat.

Dalam penelitian ini wawancara dan observasi merupakan dua cara ditahap awal yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi sumber atau responden yang baik serta menemukan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian tentang Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam dan menjadi data kunci atau umpan balik untuk rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

3.2.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke penulis (Sugiyono 2014) dan biasanya proses pengumpulan data primer bisa didapatkan dengan hasil survei dilapangan dengan melakukan pengamatan dilokasi penelitian. Data primer didalam penelitian ini merujuk pada setiap informasi yang penulis dapatkan dari narasumber dan dalam hal ini yaitu pihak

Polresta Barelang oleh bapak Defli Dores S.H dan Bapak Arief Gunawan Satari S.H yang didapatkan dengan metode wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengarah pada kejadian atau peristiwa yang ditemukan penulis sesuai dengan tujuan penelitian, data sekunder didapat berdasarkan data intansi dan sumber terkait, termasuk terhadap data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sejenis. Dan didalam penelitian ini data sekunder merujuk pada buku-buku, dokumen, undang-undang yang terkait dengan judul yang akan penulis teliti serta kamus yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Data sekunder terbagi menjadi tiga macam dan berikut jenis data sekunder yang penulis gunakan, yaitu :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer terkait pada permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu seperti berikut ini:

- 1) Buku-buku ilmu hukum
- 2) Hasil penelitian terdahulu

- 3) Pendapat para ahli hukum
 - 4) Jurnal hukum
 - 5) Makalah hukum
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - 2) Kamus Bahasa Inggris
 - 3) Sumber Media Online (Internet)

3.3 Alat Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Didalam tahapan ini cara yang penulis lakukan ialah wawancara langsung kepada narasumber dari pihak Polresta Barelang dengan tujuan yaitu menggali dan mendapatkan informasi secara langsung terhadap permasalahan yang akan penulis pecahkan didalam penelitian ini dengan melaksanakannya sesuai prosedur sehingga narasumber juga tidak memberikan batasan dalam menjawab setiap pertanyaan yang penulis ajukan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan beberapa sumber seperti perundang-

undangan ataupun buku-buku yang akan menjadi referensi atau acuan penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

3.4 Lokasi Penelitian

Didalam penelitian ini lokasi nya ialah di Kepolisian Resort Kota Barelang Batam yang kedudukannya berada di alamat Jl. Sudirman No. 4 Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam- Kepulauan Riau. Penulis saat menentukan posisi penelitian ini sesuai berdasarkan studi kasus tindak pidana perdagangan orang yang tumbuh di wilayah Kota Batam yang berada pada catatan kasus di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Barelang Batam.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan pengumpulan data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara tatap muka dan berbagai bahan lainnya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari perolehan data wawancara dan hasil pengumpulan data dari dokumen bukti lapangan lainnya. Data yang terkumpul kemudian diolah dan ditarik kesimpulannya, serta data yang dianalisis melalui tiga tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) ialah memilih isu-isu utama, berfokus pada peristiwa penting dan meringkasnya sehingga data yang direduksi dapat dikumpulkan dengan mudah.
2. Penyajian Data (*Data Display*) ialah data yang dikompresi dan informasi dikomunikasikan, penyajian informasi dapat langsung relevan atau non-

verbal, kemudian deskripsi deskriptif menjelaskan hubungan antara peristiwa dan peristiwa.

3. Pemahaman dari Kesimpulan setelah tahapan penyajian data, penulis membuat suatu kesimpulan dasar yang bersifat tentatif dan berubah-ubah jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, tetapi bila tidak dapat didukung oleh bukti-bukti yang sah maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu kesimpulan yang masuk akal.